

**RENSTRA 2021-2026**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2026. Renstra ini disusun dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dimasyarakat, disinkronkan dengan Program Strategis Nasional Kementerian Dalam Negeri, Program OPD Provinsi Sulawesi selatan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Toraja Utara dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara periode 2021-2026.

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Periode 2021-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga tahun 2026 mendatang untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan, serta visi Bupati dan Wakil Bupati Toraja Utara, sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara 2021-2026.

Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabuapten Toraja Utara periode 2021-2026 yaitu ***“Terwujudnya Tertib Administrasi Kependudukan Melalui Pelayanan Prima”*** maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya.

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan Renstra ini, semoga bermanfaat bagi kemajuan dan perkembangan pembangunan di Kabupaten Toraja Utara pada umumnya dan dalam meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara di masa yang akan datang pada khususnya.

Rantepao,  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Toaraj Utara

**YOEL TANGDIEMBONG.SH..MH**  
NIP . 196705141993121001

## DAFTAR ISI

|  |            |
|--|------------|
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>  | <b>i</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>  | <b>ii</b>  |
| <b>DAFTAR TABEL .....</b>  | <b>iii</b> |
| <br><b>BAB I PENDAHULUAN</b>   |            |
| 1.1 Latar Belakang.....  | 1          |
| 1.2 Landasan Hukum.....  | 1          |
| 1.3 Maksud dan Tujuan .....  | 2          |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....  | 3          |
| <br><b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN<br/>PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA</b>                                    |            |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan<br>Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.....                           | 5          |
| 2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten<br>Toraja Utara .....  | 9          |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten<br>Toraja Utara .....  | 12         |
| 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas<br>Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara .....                   | 15         |
| <br><b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS<br/>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA<br/>UTARA</b>               |            |
| 3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan<br>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara..... | 16         |
| 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala<br>Daerah Terpilih .....  | 16         |
| 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga .....   | 18         |
| 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup<br>Strategis.....  | 19         |
| 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis .....  | 20         |
| <br><b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>   |            |
| 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan<br>Sipil Kabupaten Toraja Utara .....                             | 21         |
| <br><b>BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN</b>   |            |
| 5.1 Strategi.....  | 24         |
| 5.2 Arah Kebijakan .....   | 26         |
| <br><b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....</b>  | <b>28</b>  |
| <br><b>BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ADMINISTRASI<br/>KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.....</b>                           | <b>32</b>  |
| <br><b>BAB VIII PENUTUP .....</b>  | <b>33</b>  |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan dengan penetapan program pembangunan Daerah 5 Tahunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah yang merupakan penjabaran visi, misi dan program yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2021-2026 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, merupakan dokumen induk perencanaan daerah yang memuat visi, misi dan arah kebijakan dan pendekatan pembangunan yang diarahkan kepada kondisi, potensi, permasalahan kebutuhan nyata daerah dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah ini dijabarkan dalam Rencana Strategis Instansi.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, diperlukan Rencana Strategis (Renstra) instansi sebagai pedoman dan arah dalam melaksanakan misinya, sehingga kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dapat tercapai sesuai yang diharapkan (2021-2026). Penyusunan Rencana Strategis Instansi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil didasarkan dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Toraja Utara dengan memperhatikan adanya kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada, sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

### **1.2 LANDASAN HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi

Kependudukan Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4736);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang Penerapan KTP berbasis NIK secara Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 Tentang penerapan KTP Elektronik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wialyah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabuapten Toraja Utara Nomor 4 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabuapten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016-2021 ( Lembaran Daerah kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 6, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara nomor 63);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten Toraja Utara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2012 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 11 tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 3);
18. Peraturan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara Nomor 6 Tahun 2015 tentang Administrasi Kependudukan;
19. Peraturan daerah Kabupaten Toraja Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Toraja Utara No 61);
20. Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, tugas, pokok fungsi dan rincian tugas serta tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
21. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2018 tentang standar pelayanan minimal Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah 2021-2026 merupakan dokumen teknis operasional yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Toraja Utara. Setiap tahunnya selama periode perencanaan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja SKPD yang dalam penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026 adalah :

1. Memberikan gambaran yang jelas pencapaian sasaran, strategi dan arah kebijakan untuk diimplementasikan melalui rencana program dan kegiatan lima tahunan pada personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.
2. Menyediakan tolok ukur pelaksanaan evaluasi kinerja personil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi sebagai media akuntabilitas. Menjaga integrasi, sinkronisasi dan sinergi antara satu program dan kegiatan pembangunan yang satu dengan yang lain dan RPJMD.

Tujuan disusunnya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026 adalah :

1. Untuk menghasilkan perencanaan yang baik, selaras dan konsisten untuk memudahkan dalam merumuskan perubahan perencanaan ke depan yang terarah dan terukur;
2. Untuk mengevaluasi hasil-hasil perencanaan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah secara tertib dan berkesinambungan;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan tugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Toraja Utara tahun 2021-2026.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

#### **BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA**

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara

#### **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

- 3.1 Identifikasi Pemasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementrian/ Lembaga
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

#### **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

4.1 Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Toraja Utara

4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara

#### **BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

5.1 Strategi

5.2 Arah Kebijakan

#### **BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

#### **BAB VII INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA**

#### **2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- c. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan tugasdan fungsinya.


Berdasarkan Peraturan tersebut, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara maka Struktur Organisasi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil terdiri dari :

Kepala Dinas membawahi :

1. Sekretariat membawahi 3 (Tiga) Sub Bagian terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan
  - c. Sub. Bagian Keuangan.
2. Bidang Pelayanan Administrasi Kependudukan membawahi 3 (Tiga) Seksi terdiri dari :
  - a. Seksi Identitas Penduduk;
  - b. Seksi Pindah Datang Penduduk;
  - c. Seksi Pendataan Penduduk;

3. Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data membawahi 3 (Tiga) Seksi terdiri dari:
  - a. Seksi Sistem Informasi Administrasi;
  - b. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan;
  - c. Seksi Tata Pengelolaan dan SDM Teknologi InforKom;
4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahi :
  - a. Seksi Kelahiran;
  - b. Anak. Perkawinan dan Perceraian;
  - c. Seksi Perubahan Status Anak, kewarganegaraan dan Kematian;
5. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahi;
  - a. Seksi Kerjasama;
  - b. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan;
  - c. Seksi Inovasi Pelayanan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional

**STRUKTUR ORGANISASI**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**



## 2.2 SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

### a. Sumber Daya Manusia

Susunan Kepegawaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sampai dengan akhir 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021**

| No | Esselon         | Jumlah          |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Eselon II.b     | 1 Orang         |
| 2. | Eselon III.a    | 1 Orang         |
| 3. | Eselon III.b    | 4 Orang         |
| 4. | Eselon IV.a     | 11 Orang        |
| 5. | Fungsional Umum | 5 Orang         |
| 6. | PHT             | 35 Orang        |
|    | <b>Jumlah</b>   | <b>57 Orang</b> |

**Tabel 2.2**  
**Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Status Kepegawaian Tahun 2021**

| No | Uraian        | Jumlah          |
|----|---------------|-----------------|
| 1. | ASN           | 22 Orang        |
| 2. | PHT           | 35 Orang        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>57 Orang</b> |

**Tabel 2.3**  
**Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Pangkat/ Golongan Tahun 2021**

| No | Golongan       | Jumlah          |
|----|----------------|-----------------|
| 1. | Golongan IV/c  | 1 Orang         |
| 2. | Golongan IV/b  | 1 Orang         |
| 3. | Golongan IV/a  | 2 Orang         |
| 4. | Golongan III/d | 10 Orang        |
| 5. | Golongan III/c | 3 Orang         |
| 6. | Golongan III/b | 1 Orang         |
| 7. | Golongan III/a | 1 Orang         |
| 8. | Golongan II/c  | 3 Orang         |
|    | <b>Jumlah</b>  | <b>22 Orang</b> |

**Tabel 2.4**  
**Data Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2021**

| No | Pendidikan         | Jumlah          |
|----|--------------------|-----------------|
| 1. | Pasca Sarjana (S2) | 3 Orang         |
| 2. | Sarjana            | 14 Orang        |
| 3. | Diploma III        | 5 Orang         |
| 4. | SLTA               | - Orang         |
| 5. | SLTP               | - Orang         |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>22 Orang</b> |

**b. Aset Tetap**

Sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tupoksi adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.5**  
**Daftar Inventaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**  
**Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021**

| NO | URAIAN                  | JUMLAH |
|----|-------------------------|--------|
| 1  | AC Split                | 2      |
| 2  | Brankas                 | 1      |
| 3  | Camera                  | 2      |
| 4  | Dispencer               | 3      |
| 5  | Finger Print (KTP EI)   | 1      |
| 6  | Generator               | 1      |
| 7  | Hub                     | 1      |
| 8  | Iris Scanner (KTP EI)   | 1      |
| 9  | Kursi Putar             | 8      |
| 10 | Kursi Tunggu            | 6      |
| 11 | Laptop                  | 13     |
| 12 | Lemari Kayu             | 7      |
| 13 | Meja 1/2 Biro           | 10     |
| 14 | Meja dan Kursi Kerja    | 3      |
| 15 | Mesin Absensi           | 1      |
| 16 | Mesin Ketik             | 1      |
| 17 | Microphone/Wireless Mic | 1      |
| 18 | Mini Bus                | 1      |
| 19 | P.C. Unit               | 13     |
| 20 | Papan Nama Instansi     | 1      |
| 21 | Printer                 | 19     |
| 22 | Rak Besi/Metal          | 1      |
| 23 | Rak Server              | 1      |
| 24 | Router Board            | 1      |
| 25 | Sepeda Motor            | 8      |
| 26 | Server SIAK             | 1      |
| 27 | Signature Pad (KTP EI)  | 1      |
| 28 | Sofa                    | 1      |
| 29 | Switch Hub              | 1      |
| 30 | Televisi                | 3      |
| 31 | Tripod                  | 2      |
| 32 | Unit Power Supply       | 2      |

## **2.3 KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dalam melaksanakan Anggaran Rumah Tangga Daerah, melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan, mengelola database, dan memberikan pelayanan administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam bentuk dokumen kependudukan dan legalitas akta catatan sipil, serta surat keterangan kependudukan lainnya, sebagai berikut : Dengan adanya program pemberlakuan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Nasional dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) tahun 2012, maka seluruh KK dan KTP yang telah diterbitkan harus dilakukan penggantian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, Perubahan atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diantaranya menegaskan tentang KTP elektronik yang disebut sebagai KTP-el sebagai nomenklatur dan berlaku seumur hidup. Dan pengurusannya menjadi tanggungjawab sepenuhnya pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh instansi pelaksana di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Nomor Induk Kependudukan menjadi identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik dan pengurusan serta penerbitan dokumen. Kependudukan tidak dipungut biaya atau gratis.

Selain itu Akta Kelahiran juga dipermudah pengurusannya melalui pelaporan kelahiran oleh penduduk yang dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili dengan penulisan tempat lahir tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran. Sedangkan terkait pelaporan kematian dilakukan oleh Ketua RT atau nama lainnya secara berjenjang kepada Ketua RW dan seterusnya.

Mengenai pengakuan anak diatur bahwa pengakuan anak merupakan pengakuan ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut. Dan pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 62 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara melaksanakan pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil yaitu :

**Tabel 2.6**  
**PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**

| No. | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah             | Target Indikator Kinerja Renstra Perangkat Daerah |      |      |      |      | Realisasi Capaian Tahun Ke - |      |      |      |      | Rasio Capaian pada Tahun ke- (%) |      |      |      |      | Ket |
|-----|--|---|------|------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|----------------------------------|------|------|------|------|-----|
|     |  | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                         | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017                             | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |     |
| 1   | Presentase Perekaman KTP elektronik                                    | 90%   | 100% | 100% | 100% | 100% | 90%                          | 100% | 100% | 100% | 100% | 90%                              | 100% | 100% | 100% | 100% |     |
| 2   | Presentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA |   |      |      | 100% | 100% |                              |      |      | 100% | 100% |                                  |      |      | 100% | 100% |     |
| 3   | Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran                                  | 90%   | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | 90%                          | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  | 90%                              | 90%  | 90%  | 90%  | 90%  |     |
| 4   | Presentase Kepemilikan Akta Kematian                                   | 60%   | 60%  | 60%  | 60%  | 65%  | 60%                          | 60%  | 60%  | 60%  | 65%  | 60%                              | 60%  | 60%  | 60%  | 65%  |     |

|   |   |     |     |     |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |  |
|---|---|-----|-----|-----|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|
| 5 | Presentase Kepemilikan Akta Nikah   | 80% | 80% | 80% | 80%   | 85%   | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% | 80% | 80% | 80% | 80% | 85% |    |  |
| 6 | Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama |     |     |     | 16 PD | 23 PD |     |     |     |     | 5   | 17  |     |     |     | 5   | 17 |  |

**Tabel 2.7**  
**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara**

| URAIAN   | ANGGARAN PADA TAHUN KE |                      |                      |                      |                      | REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN KE |      |                      |                      |                      |
|--|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  | 2016                   | 2017                 | 2018                 | 2019                 | 2020                 | 2016                             | 2017 | 2018                 | 2019                 | 2020                 |
| (1)  | (2)                    | (3)                  | (4)                  | (5)                  | (6)                  | (7)                              | (8)  | (9)                  | (10)                 | (11)                 |
| Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                                      | 635.668.000            | 1.114.807.800        | 1.189.445.699        | 725.848.764          | 436.678.540          |                                  |      | 1.066.075.650        | 698.998.374          | 372.992.967          |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              | 193.850.000            | 447.811.000          | 161.410.300          | 359.417.836          | 65.821.260           |                                  |      | 161.405.500          | 334.863.334          | 259.283.186          |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur  | 23.000.000             | 33.350.000           | 5.000.000            | 6.000.000            | -                    |                                  |      | 5.000.000            | 6.000.000            | 0                    |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur                             | 20.000.000             | 26.096.100           | 18.000.000           | 22.500.000           | -                    |                                  |      | 18.000.000           | 22.500.000           | 0                    |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan | 13.800.000             | 20.903.000           | 30.003.000           | 15.213.000           | 12.011.500           |                                  |      | 28.949.000           | 14.613.000           | 11.732.500           |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan                                     | 134.325.000            | 1.174.769.100        | 1.259.260.001        | 1.333.375.000        | 1.070.293.500        |                                  |      | 1.238.796.723        | 1.297.360.734        | 1.069.623.020        |
| <b>JUMLAH</b>  | <b>1.020.643.000</b>   | <b>2.817.737.000</b> | <b>2.663.119.000</b> | <b>2.462.354.600</b> | <b>1.584.804.800</b> |                                  |      | <b>2.518.226.873</b> | <b>2.374.335.443</b> | <b>1.713.631.673</b> |

**Tabel 2.8**  
**Rasio Pendanaan Pelayanan**  
**Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja**  
**Utara Tahun 2016-2020**

| URAIAN   | RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN KE |      |               |               |               | RATA-RATA PERTUMBUHAN |           |
|--|--|------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|-----------|
|  | 2016   | 2017 | 2018          | 2019          | 2020          | ANGGARAN              | REALISASI |
| (1)  | (12)   | (13) | (14)          | (15)          | (16)          | (17)                  | (18)      |
| Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran                                      |  |      | 89,63%        | 96,38%        | 86,14%        | 191.876.532           |           |
| Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur                              |  |      | 99,99%        | 93,17%        | 99,81%        | 162.571.254           |           |
| Program Peningkatan Disiplin Aparatur  |  |      | 100%          | 100%          | 0             | 612.272.727           |           |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur                             |  |      | 100%          | 100%          | 0             | 213.817.530           |           |
| Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |  |      | 96,57%        | 96,56%        | 100%          | 166.256.137           |           |
| Program Penataan Administrasi Kependudukan                                     |  |      | 98,37%        | 97,30%        | 99,94%        | 137.889.291           |           |
| <b>JUMLAH</b>  |  |      | <b>94,56%</b> | <b>96,38%</b> | <b>96,55%</b> | <b>1.484.683.471</b>  |           |

## 2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

### TANTANGAN

- Masih kurangnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil.
- Kurangnya sarana prasarana, khususnya belum tersedianya gedung kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara yang representative dan definitive.
- Kurangnya jumlah aparat pelaksana dan tenaga teknis yang terampil dalam pengoperasian SIAK di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Kurangnya jumlah tenaga pelayanan baik untuk menerima dan memverifikasi persyaratan dan atau dokumen dari masyarakat maupun untuk menyerahkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah siap kepada masyarakat.
- Kurangnya tenaga operator untuk mengolah dan mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.

### PELUANG

- Dukungan perangkat keras dan lunak program SIAK dari Pemerintah dengan sistem online.
- Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan persyaratan Administrasi di berbagai instansi terkait.
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online dimungkinkan sampai di tingkat Kelurahan.

### **BAB III**

## **PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA**

### **3.1 IDENTIFIKASI PEMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA**

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara antara lain :

- 1) Masih terbatasnya kapasitas dan kemampuan sumber daya aparatur. Tuntutan warga masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (*services excelent*) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal *public services and public complaint*. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan *good governance*. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai “pelayan masyarakat”. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sumber daya aparatur pelayanan yang berhubungan langsung dengan masyarakat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara masih ada beberapa Aparatur yang belum mengikuti Diklat.

Selain itu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja masih terkendala dengan Tenaga Administrator database SIAK ( Sistem Informasi Administrasi Kependudukan ) yang hanya berjumlah 1 ( satu ) orang saja.

- 2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya dokumen kependudukan.

Dalam hal ini dapat dilihat dari cakupan kepemilikan dokumen kependudukan yang masih rendah. Terdapat beberapa komponen kepemilikan dokumen kependudukan masih rendah dan dibawah target nasional. Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran pada tahun 2020 hanya mencapai 82,00% dari

99,00 % target Nasional. Sedangkan untuk Cakupan penerbitan akte kematian masih sangat rendah yaitu sebesar 50 %.

3) Masih terdapatnya database kependudukan yang belum valid.

Database kependudukan yang selama ini dijadikan Sumber data oleh berbagai pihak yang salah satunya adalah dijadikan dasar untuk Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) oleh KPU ternyata dianggap tidak akurat. Ketidak akuratan tersebut dikarenakan terdapatnya data bermasalah, yaitu data yang sudah tidak terpakai lagi masih ada dalam Database Kependudukan, Salah satu contoh: laporan kependudukan dari tingkat Kelurahan mengenai kematian atau pindah hanya berupa jumlah, tidak dilengkapi siapa saja kah yang mati atau pindah tersebut, jumlah penduduk di kelurahan sudah berkurang sementara di kota tidak berkurang dikarenakan tidak ada data by name by adres untuk dilakukan pendeletan, sehingga jumlah penduduk yang dimiliki oleh (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) tidak sama dengan database pusat, nah hal inilah salah satu yang mengakibatkan terjadinya penggelembungan data kependudukan. Masih terdapat adanya data ganda sebesar 0,25% dan terdapat anomali data sebesar 0,20%.

4) Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk mendukung operasional administrasi dan pelayanan dokumen kependudukan dan legalitas pencatatan sipil.

Dan sampai saat ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum memiliki gedung atau kantor yang permanen sehingga sangat mempengaruhi dalam pelayanan kepada masyarakat dan masih terdapat sarana prasarana yang belum memadai termasuk Peralatan perekaman KTP El

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

#### **1.2.1 Visi dan Misi**

Pembangunan Kabupaten Toraja Utara pada RPJMD Tahun 2021-2026, tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global. Seperti pertumbuhan penduduk, pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

## 1) Visi

Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, serta potensi, kondisi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Toraja Utara, maka Visi Kabupaten Toraja Utara yang hendak dicapai pada tahun 2021-2026 adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara Yang Mandiri, Berbudaya, dan Berdaya Saing”***

Dalam rumusan visi ini, terdapat tiga pokok visi yang saling berkaitan satu sama lain antara lain :

- Mandiri adalah** : Kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang mampu memenuhi segala kebutuhannya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut menyangkut kebutuhan dasar baik pangan maupun non pangan yang kesemuanya ditunjang oleh kondisi perekonomian secara umum serta pemenuhan infrastruktur daerah.
- Budaya adalah** : Kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang menjunjung tinggi nilai – nilai luhur pada bagian rana kehidupan, baik dalam kehidupan keagamaan,praktek budaya daerah, penyelenggaraan pemerintahan dan tertib kehidupan masyarakat
- Budaya Saing adalah** : Kondisi masyarakat Kabupaten Toraja Utara yang memiliki kualitas SDM yang setara dengan daerah lain,didukung berbagai oleh potensi yang menjadi daya tarik pariwisata.

## 2) Misi

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 tersebut, maka misi pembangunan Kabupaten Toraja Utara adalah sebagai berikut :

- (1) Meningkatkan Kualitas Pendidikan melalui program:
  - Pembangunan system asrama dengan pembagian zona
  - Peningkatan kompetensi bagi guru-guru
  - Penegakan disiplin bagi murid dan siswi sekolah
  - Penempatan guru-guru honor daerah berdasarkan kompetensi dan domisili

- Pemberian beasiswa bagi murid yang berprestasi
- (2) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program :
- Status RSUD Pongtiku dari Tipe D ke Tipe C (Rekrutmen Dokter ahli dan Perlengkapan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit)
  - Pengadaan tempat penyimpanan Darah (Bank darah)
  - Pembenahan Puskesmas dan Pustu (perlengkapan sarana dan prasarana)
  - Penataan Tenaga Medis dan Paramedic berdasarkan kompetensi dan domisili
  - Peningkatan Kompetensi tenaga medis dan Paramedic
- (3) Meningkatkan daya saing pariwisata melalui program :
- Pembangunan infrastruktur pariwisata
  - Pembinaan terhadap pelaku pariwisata
  - Promosi keluar akan semua potensi objek wisata di Kabupaten Toraja Utara melalui wvwnt local, regional dan Nasional (expo pariwisata)
  - Pembukaan destinasi/objek wisata baru
  - Memelihara kearifan local
  - Penataan masyarakat adat berdasarkan “serekan Bane”
  - Pembinaan kampung adat
  - Jaminan keamanan dan kenyamanan wisatawan
  - Perlombaan ma’parapa
  - Pembinaan seni budaya local (massuling, pa’gellu, toma’daga, tomanimbong, toma’pelle, to’magandang dll)
- (4) Reformasi birokrasi melalui program :
- Peningkatan Kompetensi ASN
  - Peningkatan disiplin ASN
  - Peningkatan kesejahteraan ASN
  - Menciptakan suasana kerja yang kondusif
- (5) Penguatan Pertumbuhan ekonomi melalui program :
- Perlindungan dan pembinaan usaha mikro kecil menengah (ibu-ibu pedagang kecil hasil pertanian local)
  - Pembinaan kerajinan (Pa’tampa la’bo, penganan sarong, baka, barang, ale, pa’tampa kurinta, issong, pantu’tukan, dll)
  - Penataan kembali pasar Bolu

- Penataan Kampung Tenun
- (6) Meningkatkan Infrastruktur melalui program :
- Penanganan Pengelolaan sampah
  - Pembangunan jalan utama berdasarkan prioritas
  - Pembangunan jembatan berdasarkan prioritas
  - Pembangunan lahan parker di rantepao dan Pasar bolu (roda dua dan roda empat)
  - Penataan pasar hewan bolu
  - Penataan taman disepanjang jalan protocol dan ruang terbuka hijau pada bantaran sungai
  - Penanganan kemacetan disekitar pasar bolu, rantepao dan malango'
  - Pemasangan marka jalan dan rambu-rambu lalu lintas
- (7) Mewujudkan kedaulatan pangan melalui program :
- Gerakan penanaman (perkebunan) kopi arabika
  - Peningkatan nilai tambahan produksi local
  - Penanganan populasi kerbau melalui pola kawin dan inseminasi buatan (KB)
  - Pengadaan bibit ikan
- (8) Pembinaan orientasi pemuda melalui program :
- Mengalakkan kompetisi sepak bola dan futsal usia dini
  - Mengalakkan kompetisi sepak bola takraw dan voli
  - Mengalakkan kepramukaan
  - Pembinaan karang taruna
- (9) Pemberdayaan masyarakat melalui program :
- Perlombaan kebersihan antar lembaga/kelurahan
  - Perlombaan masakan local/tradisional antar lembang/kelurahan (pa'piong, tollo pamarrasan, dll)
  - Mengaktifkan kembali "kombongan kalua" (penentuan musim turun sawah dan penentuan pelaksanaan upacara adat rambu solo dan rambu tuka')
- (10) Pengendalian penyakit social masyarakat melalui program :
- Pencegahan penyalahgunaan narkoba
  - Meminimalisir penyakit social
  - Pencegahan dan perlindungan kenakalan remaja

(11) Meningkatkan kapasitas lembaga keagamaan melalui program :

- Perlombaan/ pertandingan paduan suara antar gereja / jemaat, jamboree PPGT/OMK/sekolah minggu, camping rohani
- Camp. Paskah dan Camp. Natal
- Perlombaan baca “Sura Madatu”

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA KEMENTERIAN/ LEMBAGA**

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara yang diimplementasikan dalam Renstra SKPD tahun 2021-2026 telah mengakomodasi Renstra Kementerian Dalam Negeri dengan 3 (tiga) program Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu :

- 1) Tertib Database Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 2) Tertib Nomor Induk Kependudukan.
- 3) Tertib dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

#### **1. SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA KEMENTERIAN**

Dengan 3 (tiga) Program Strategis Nasional tertib database, tertib Nomor Induk Kependudukan dan tertib dokumen kependudukan menuju penyelenggaraan administrasi kependudukan secara modern untuk ikut mensukseskan Pemilu dan Pemilukada agar DPT (Daftar Pemilih Tetap) tidak bermasalah lagi, mencegah dokumen Kependudukan palsu untuk menekan ruang gerak teroris, perdagangan orang dan manipulasi data Tenaga Kerja Indonesia (TKI) serta meningkatkan efektifitas pelayanan publik bagi masyarakat.

#### **2. SASARAN JANGKA MENENGAH RENSTRA SKPD PROVINSI.**

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibidang kependudukan dan pencatatan sipil di Propinsi Sulawesi Selatan sampai saat ini belum dibentuk hanya ditangani oleh pejabat setingkat Eselon III yaitu Kepala Bagian Kependudukan dan Catatan Sipil yang berada di bawah Biro Pemerintahan dan Kependudukan Sekretariat Daerah Propinsi Sulawesi Selatan.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

Penyusunan RTRW Kabupaten Toraja Utara dilakukan untuk memenuhi kaidah- kaidah perencanaan seperti keselarasan, keserasian, keterpaduan kelestarian dan kesinambungan dalam lingkup Kabupaten dan wawasan perlindungan lingkungan terhadap sumber daya yang dimiliki daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang

Penataan Ruang fungsi dan manfaat dari Rencana Tata Ruang Wilayah adalah :

- Acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- Acuan dalam pemanfaatan ruang/pengembangan wilayah kota;
- Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kota;
- Acuan lokasi investasi dalam wilayah kota baik yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta;
- Pedoman dalam penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kota;
- Dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan/pengembangan wilayah kota yang meliputi penetapan peraturan zonasi, perijinan, pemberian insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi;
- Acuan dalam administrasi pertanahan.

Telaahan RTRW ini berguna untuk :

- Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah Kabupaten;
- Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Kabupaten dengan wilayahsekitarnya;
- Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah Kabupaten yang berkualitas.

Mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2021-2026 menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten, mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan antar sektor, penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi dan penataan ruang kawasan strategis Kabupaten.

Dalam rangka mensinergikan kebijakan penataan ruang antara RencanaTata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP), Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten Toraja Utara.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara masih bergabung dengan OPD lain sehingga ruang penyimpanan arsip kurang optimal. Adapaun perangkat pendukung Sistem Informasi Kependudukan (SIK) dari pemerintah pusat masih offline sehingga data base Kependudukan Kabupaten Toraja Utara masih belum valid.

Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Tuntutan masyarakat untuk memberikan pelayanan yang prima.
2. Adanya tuntutan akuntabilitas tata pengelolaan pemerintahan.
3. Perkembangan Iptek yang pesat tidak dibarengi dengan semangat SDM untuk meningkatkan kemampuannya.
4. Ekspektasi terhadap produk hukum daerah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat
5. Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan komitmen.
6. Meningkatkan komitmen aparatur dalam menyelenggarakan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat

## **BAB IV TUJUAN DAN SASARAN**

### **4.1 VISI DAN MISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA**

#### **4.1.1 VISI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA**

Setelah melakukan analisa komprehensif dengan memperhatikan acuan-acuan yang ditetapkan dalam visi, misi, Bupati Toraja Utara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil termasuk di dalam Misi *Reformasi dan Birokrasi*.

Dalam mencapai misi tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki Tujuan sebagai berikut : *Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan tertib Administrasi Kependudukan*

### **4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, dan tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh sebuah organisasi pemerintah dalam waktu tahunan, semester, triwulan atau bulanan.

**TABEL 4.1**  
**TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA**

Misi : 4 Reformasi Birokrasi  
 Sasaran : 5 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Non SPM)

| N<br>O | TUJUAN   | SASARAN                                       | INDIKATOR<br>TUJUAN<br>DAN<br>SASARAN                                  | KONDISI<br>AWAL 2020 | KONDISI<br>AWAL 2021 | TARGET KINERJA SASARAN TAHUN KE- |      |      |      |      | KET |
|--------|--|---|--|----------------------|----------------------|----------------------------------|------|------|------|------|-----|
|        |  |   |  |                      |                      | 2022                             | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |     |
| 1      | Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan tertib Administrasi Kependudukan | Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan | Persentase Perekam KTP elektronik                                      | 97%                  | 98 %                 | 90 %                             | 95%  | 98%  | 99%  | 100% |     |
|        |  |   | Presentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA | 25 %                 | 30 %                 | 40%                              | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  |     |
|        |  |   | Persentase Kepemilikan akta kelahiran                                  | 90%                  | 97 %                 | 98%                              | 99%  | 99%  | 99%  | 100% |     |
|        |  |   | Presentase Kepemilikan Akta Kematian                                   | 60%                  | 100 %                | 100%                             | 100% | 100% | 100% | 100% |     |

|  |   |     |        |      |      |      |      |      |  |  |
|--|---|-----|--------|------|------|------|------|------|--|--|
|  | Presentase Akta<br>Kepemilikan Akta<br>Nikah  | 80% | 100 %  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |
|  | Persentase PD yang<br>telah memanfaatkan<br>data kependudukan<br>berdasarkan<br>perjanjian kerja sama |     | 28 OPD | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |  |

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA**

Strategi merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara harus selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Toraja Utara yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara.

Sasaran strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagaimana yang telah dituangkan pada BAB 4. Untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut dibutuhkan penyelarasan sasaran strategis dengan sasaran-sasaran antara (intermediate outcome) agar dapat melahirkan strategi dan arah kebijakan yang tepat. Untuk itu dibutuhkan kemampuan berfikir logis yang dapat mengkonstruksi sasaran-sasaran antara menuju sasaran strategis yang ingin dicapai.

Untuk menentukan strategi dalam pencapaian sasaran salah satunya dapat digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam organisasi atau spekulasi. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari spekulasi dan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan dengan cara menganalisis dan memilah berbagai hal yang mempengaruhi keempat faktornya, kemudian menerapkannya dalam gambar matrik SWOT, di mana aplikasinya adalah bagaimana kekuatan (strengths) mampu mengambil keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mencegah keuntungan (advantage) dari peluang (opportunities) yang ada, selanjutnya bagaimana kekuatan (strengths) mampu menghadapi ancaman (threats) yang ada, dan terakhir adalah bagaimana cara mengatasi kelemahan (weaknesses) yang mampu membuat ancaman (threats) menjadi nyata atau menciptakan sebuah ancaman baru.

Analisis SWOT terdiri dari 4 komponen dasar yaitu :

- Strength (Kekuatan) atau disingkat dengan “S”, yaitu karakteristik organisasi yang memberikan kelebihan / keuntungan dibandingkan dengan yang lainnya.
- Weakness (Kelemahan) atau disingkat dengan “W”, yaitu karakteristik yang berkaitan dengan kelemahan pada organisasi dibandingkan dengan yang lainnya.

- Opportunities (Peluang) atau disingkat dengan “O”, yaitu Peluang yang dapat dimanfaatkan bagi organisasi untuk dapat berkembang di kemudian hari.
- Threats (Ancaman) atau disingkat dengan “T”, yaitu Ancaman yang akan dihadapi oleh organisasi yang dapat menghambat perkembangannya.

**Tabel 5.1**  
**Analisa SWOT**

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <p><b>PELUANG(<i>Opportunity</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dukungan perangkat keras dan lunak program SIAK dari Pemerintah dengan sistem online diseluruh kecamatan.</li> <li>- Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dijadikan persyaratan Administrasi di berbagai instansi terkait.</li> <li>- Pelaksanaan pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) online.</li> </ul> | <p><b>ANCAMAN(<i>Threat</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Masih kurangnya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen Kependudukan dan Pencatatan sipil.</li> <li>- Kurangnya jumlah aparat pelaksana dan tenaga teknis yang terampil dalam pengoperasian SIAK baik di Kecamatan maupun di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</li> <li>- Kurangnya jumlah tenaga pelayanan baik untuk menerima dan memverifikasi persyaratan dan atau dokumen dari masyarakat maupun untuk menyerahkan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil yang telah siap kepada masyarakat.</li> <li>- Kurangnya tenaga operator untuk mengolah dan mencetak dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.</li> </ul> |
| <p><b>KEKUATAN(<i>Strong</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adanya komitmen dan dukungan dari stakeholder terkait.</li> <li>- Tersedianya peraturan/ regulasi yang mengatur administrasi kependudukan.</li> <li>- Adanya dukungan dana dari APBN (DAK)</li> </ul>   | <p align="center"><b>S – O</b></p>   | <p align="center"><b>S – T</b></p>  |
| <p><b>KELEMAHAN(<i>Weakness</i>)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurang lancarnya sistem jaringan internet</li> <li>- Beluntersedianya Gedung kantor yang Representatif</li> <li>- Belum adanya kendaraan operasional pelayanan keliling/Mobile</li> <li>- Belum tersedinya gudang Arsip</li> <li>- Masih ditemuinya data ganda</li> <li>- Masih kurangnya SDM pelayanan yang kompeten</li> </ul> | <p align="center"><b>W–O</b></p>   | <p align="center"><b>W–T</b></p>  |

## **5.2 ARAH KEBIJAKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TORAJA UTARA**

Kebijakan merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan ataupun petunjuk dalam pengembangan atau pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan strategi yang dirumuskan diatas, maka kebijakan yang diambil dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja adalah sebagai berikut :

1. Sertifikasi pelayanan administrasi kependudukan
2. Meningkatkan sosialisasi administrasi Kebijakan Kependudukan
3. Pemuktahiran database Kependudukan
4. Pengangkatan petugas register
5. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
6. Pelaksanaan pelayanan jemput bola
7. Pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi
8. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder terkait
9. Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran yang tertib
10. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Hubungan antar misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program yang akan dilaksanakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dapat diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.2**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**  
**Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten**  
**Toraja Utara**

| <b>Visi Kepala Daerah : Terwujudnya Masyarakat Toraja Utara Yang Mandiri,Berbudaya, dan Berdaya Saing</b> |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <b>Misi ke 4 Kepala Daerah : Reformasi Birokrasi</b>  |  |   |  |
| <b>TUJUAN</b>   | <b>SASARAN</b>                                   | <b>STRATEGI</b>   | <b>KEBIJAKAN</b>   |
| Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan tertib Administrasi Kependudukan            | a. Meningkatnya tertib Administrasi Kependudukan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan kependudukan</li> <li>2. Penyebarluasan informasi kependudukan</li> <li>3. Peningkatan pengelolaan dan pengola han data</li> <li>4. Peningkatan Kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder terkait</li> <li>5. Meningkatkan pelayanan Administrasi Perkantoran</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sertifikasi pelayanan adm kependudukan</li> <li>2. Meningkatkan sosialisasi Adm Kebijakan Kependudukan</li> <li>3. Pemuktahiran database Kependudukan</li> <li>4. Pengangkatan petugas register</li> <li>5. Peningkatan kualitas SDM</li> <li>6. Pelaksanaan pelayanan jemput bola</li> <li>7. Pelaksanaan pelayanan dokumen kependudukan terintegrasi</li> <li>8. Melaksanakan kerjasama dengan stakeholder terkait</li> <li>9. Peningkatan pelayanan Administrasi Perkantoran yang tertib</li> <li>10. Peningkatan Sarana dan Prasarana</li> </ol> |

## **BAB VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Suatu program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang berhubungan dan mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program pembangunan daerah dapat berupa pernyataan yang disamakan dengan program kepala daerah terpilih, atau sekurang-kurangnya mengandung program kepala daerah terpilih yang didalamnya berisi program prioritas. Program prioritas dirumuskan berdasarkan kebijakan umum dan masing-masing memuat fokus kegiatan yang saling berkaitan dengan indikator kinerja (outcome) yang dipersyaratkan.

Program prioritas pada RPJMD Kabupaten Toraja Utara dirumuskan berdasarkan urusan pemerintah daerah yang selanjutnya akan dituangkan menjadi program dan kegiatan di dalam Renstra OPD. Perumusan program pembangunan meliputi program strategis dan non strategis. Program strategis merupakan program dengan fokus kegiatan yang langsung mendukung pencapaian visi-misi Kepala Daerah, sedangkan program non strategis merupakan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan kewenangan wajib pemerintahan yang diselenggarakan setiap tahun walaupun tidak secara langsung mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih.

Dengan demikian perumusan program prioritas pada beberapa urusan tidak serta merta harus yang langsung terkait dengan visi dan misi serta program kepala daerah terpilih, sehingga urusan lain diabaikan. Pencapaian kinerja program-program strategis secara operasional merupakan tanggung jawab Kepala OPD, namun demikian pada tingkat kebijakan tetap menjadi tanggung jawab Kepala Daerah, sedangkan program pendukung menjadi tanggung jawab sepenuhnya Kepala OPD.

Perhitungan indikatif pendanaan masing-masing program dipisahkan menjadi pagu indikatif untuk program prioritas yang berhubungan dengan program-program strategis dan pagu indikatif untuk program-program non strategis. Setelah pagu setiap program diketahui kemudian perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra OPD, dengan tetap memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah.

Adapun pagu indikatif anggaran yang direncanakan dalam 5 tahun kedepan kami sajikan dalam Matrik Rencana Program Kegiatan Indikator Kinerja Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut :

TABEL 6.1  
RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN  
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 - 2026  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN TORAJA UTARA

| Tujuan   | Sasaran  | Kode | Program,Kegiatan dan Sub.Kegiatan   | Indikator Kinerja Tujuan,Sasaran,Progra m (outcome) dan Kegiatan/Sub.kegiatan (output) | Data Capaian pada Tahun Awal Perencana an | Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan |               |              |               |              |               |              |               |              |               |   |                | Unit Kinerja Perangkat Daerah Penangglawab | Lokasi   |
|--|--|------|---|--|---|---|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---|----------------|--|----------|
|  |  |      |   |  |   | 2022  |               | 2023         |               | 2024         |               | 2025         |               | 2026         |               | Kondiei Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah |                |  |          |
|  |  |      |   |  |   | Targe t                                       | Rp.           | Target       | Rp.           | Targe t      | Rp.           | Targ et      | Rp.           | Targe t      | Rp.           | Targ et   | Rp.            |  |          |
| Meningkatkan kualitas pelayanan Administrasi Kependuduka n dan tertib Administrasi Kependuduka n | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum       |      | ROGRAM PENUNJANG URUSAN PMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA                        | PRESENTASE PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KAB/KOTA                              |   | 100   | 5.125.427.293 | 100          | 5.432.946.365 | 100          | 5.738.923.365 | 100          | 6.104.458.767 | 100          | 6.473.726.293 | 100   | 19.950.532.288 | Disdukcapil                                | Rantepao |
|  | Meningkatnya Tertib Administrasi Kependuduka n |      | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK  | PRESENTASE DOKUMEN YANG DITERBITKAN DALAM BENTUK PEREKAMAN                             | 75%                                       | 75%   | 713.000.000   | 80%          | 713.000.000   | 85%          | 775.000.000   | 90%          | 805.000.000   | 95%          | 838.500.000   | 95%   | 908.500.000    | Disdukcapil                                | Rantepao |
|  |  |      | Pelayanan Pendaftaran Penduduk  | Jumlah Pelayanan Pendaftaran Penduduk  | 600 Penduduk                              | 800 Penduduk                                  | 70.000.000    | 800 Penduduk | 80.000.000    | 800 Penduduk | 85.000.000    | 800 Penduduk | 95.000.000    | 800 Penduduk | 100.000.000   | 800 Penduduk  | 110.000.000    | Disdukcapil                                | Rantepao |
|  |  |      | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan      | Jumlah Penduduk yang Non Permanen dan Rentan   | 500 Penduduk                              | 600 Penduduk                                  | 35.000.000    | 650 Penduduk | 40.000.000    | 650 Penduduk | 45.000.000    | 650 Penduduk | 50.000.000    | 650 Penduduk | 50.000.000    | 800 Penduduk  | 55.000.000     | Disdukcapil                                | Rantepao |
|  |  |      | Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas pendaftaran Penduduk | Jumlah Dokumen atas pendaftaran penduduk   | 50 Dokumen                                | 1000 Dokumen                                  | 35.000.000    | 1500 Dokumen | 40.000.000    | 1500 Dokumen | 40.000.000    | 1500 Dokumen | 45.000.000    | 1500 Dokumen | 50.000.000    | 1500 Dokumen  | 55.000.000     | Disdukcapil                                | Rantepao |

|   |  |   |   |                   |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |                    |             |             |          |
|---|--|---|---|-------------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|--------------------|-------------|-------------|----------|
| Meningkatnya Pelayanan Pencatatan Sipil |  | <b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>  | <b>Jumlah Penataan Penduduk</b>                               |                   | 60.000 Keping      | 450.000.000 | 60.000 Keping      | 450.000.000 | 60.000 Keping      | 500.000.000 | 60.000 Keping      | 500.000.000 | 60.000 Keping      | 500.000.000 | 60.000 Keping      | 560.000.000 | Disdukcapil | Rantepao |
|   |  | Pengadaan dokumen kependudukan selain Blanko KTP-el, Formulir dan buku terkait pendafatarn penduduk sesuai dengan kebutuhan | Jumlah ketersediaan Dokumen kependudukan                      | 30.000 Keping/rim | 50.000 Keping/ Rim | 450.000.000 | 60.000 Keping/ Rim | 450.000.000 | 60.000 Keping/ Rim | 500.000.000 | 60.000 Keping/ Rim | 500.000.000 | 60.000 Keping/ Rim | 500.000.000 | 60.000 Keping/ Rim | 560.000.000 | Disdukcapil | Rantepao |
|   |  | <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>   | <b>Jumlah Pendaftaran Penduduk</b>                            |                   | 30 Kali            | 143.000.000 | 30 Kali            | 140.000.000 | 30 Kali            | 140.000.000 | 30 Kali            | 150.000.000 | 30 Kali            | 150.000.000 | 30 Kali            | 150.000.000 | Disdukcapil | Rantepao |
|   |  | Koordinasi antar lembaga pemerintah dan lembaga Non-pemerintah di kabupaten/kota  | Jumlah koordinasi   | 20 Kali           | 25 Kali            | 50.000.000  | 25 Kali            | 60.000.000  | 30 Kali            | 60.000.000  | 30 Kali            | 60.000.000  | 35 Kali            | 60.000.000  | 35 Kali            | 60.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|   |  | Pelayanan secara aktif Pendafatarn peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pendafatarn penduduk     | Jumlah Pelayanan atas pendaftaran penduduk                    | 10 Keg.           | 3 Keg.             | 35.000.000  | 3 Keg.             | 35.000.000  | 3 Keg.             | 35.000.000  | 3 Keg.             | 35.000.000  | 3 Keg.             | 35.000.000  | 3 Keg.             | 35.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|   |  | Sosialisasi Pendaftaran Penduduk  | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan                          | 100 Orang         | 100 Orang          | 30.000.000  | 150 Orang          | 30.000.000  | 200 Orang          | 30.000.000  | 200 Orang          | 30.000.000  | 250 Orang          | 30.000.000  | 250 Orang          | 30.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|   |  | Kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan dan perguruan tinggi terkait pendaftaran penduduk                               | Jumlah kerjasama dengan instansi terkait                      | 5 OPD             | 28 OPD             | 28.000.000  | 28 OPD             | 15.000.000  | 28 OPD             | 15.000.000  | 28 OPD             | 25.000.000  | 28 OPD             | 25.000.000  | 28 OPD             | 25.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|   |  | <b>Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>  | <b>Jumlah pengawasan penyelenggaraan pendafatarn penduduk</b> |                   | 3 Keg.             | 50.000.000  | 3 Ke               | 50.000.000  | 3 Ke               | 50.000.000  | 3 Ke               | 60.000.000  | 3 Ke               | 88.500.000  | 3 Ke               | 88.500.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|   |  | Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran penduduk   | Jumlah bimbingan teknis yang diikuti                          | 2 Keg.            | 2 Keg.             | 50.000.000  | 2 Keg.             | 50.000.000  | 3 Keg.             | 50.000.000  | 4 Keg.             | 60.000.000  | 2 Keg.             | 88.500.000  | 2 Keg.             | 88.500.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|   |  | <b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>   | <b>PRESENTASE PENCATATAN SIPIL YANG LAKSANAKAN</b>            | 85%               | 90%                | 276.961.000 | 95%                | 311.961.000 | 98%                | 366.961.000 | 99%                | 366.961.000 | 99%                | 395.461.000 | 99%                | 400.461.000 | Disdukcapil | Rantepao |
|   |  | <b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>   | <b>Jumlah pelayanan pencatatan sipil</b>                      |                   | 200 Orang          | 36.961.000  | 200 Orang          | 36.961.000  | 200 Orang          | 36.961.000  | 200 Orang          | 36.961.000  | 200 Orang          | 36.961.000  | 200 Orang          | 36.961.000  | Disdukcapil | Rantepao |

|  |  |  |  |           |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |           |             |             |          |
|--|--|--|--|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|
| Meningkatnya Informasi mengenai Kependudukan |  | Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas laporan peristiwa penting                        | Jumlah pencatatan dan dokumen yang dilaksanakan                  | 2000 Data | 150 Orang | 36.961.000  | 200 Orang | 36.961.000  | 200 Orang | 36.961.000  | 250 Orang | 36.961.000  | 250 Orang | 36.961.000  | 250 orang | 36.961.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Penyelenggaraan Pencatatan Sipil   | Jumlah Penyelenggaraan Pencatatan Sipil                          |           | 20 Kali   | 180.000.000 | 25 Kali   | 215.000.000 | 25 Kali   | 215.000.000 | 25 Kali   | 270.000.000 | 25 Kali   | 270.000.000 | 25 Kali   | 275.000.000 | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Koordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama kabupaten/kota | Jumlah koordinasi dengan instansi terkait                        | 10 Kali   | 15 Kali   | 120.000.000 | 20 Kali   | 150.000.000 | 25 Kali   | 150.000.000 | 30 Kali   | 177.500.000 | 30 Kali   | 177.500.000 | 35 Kali   | 180.000.000 | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Koordinasi antar lembaga pemerintahan dan lembaga Non-Pemerintahan di kabupaten/kota                   | Jumlah koordinasi antara pemerintah kabupaten/kota               | 10 kali   | 10 Kali   | 25.000.000  | 15 Kali   | 25.000.000  | 20 Kali   | 25.000.000  | 25 Kali   | 25.000.000  | 30 Kali   | 25.000.000  | 35 Kali   | 25.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Sosialisasi terkait pencatatan sipil   | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan                             | 50 Orang  | 100 Orang | 35.000.000  | 100 Orang | 40.000.000  | 150 Orang | 40.000.000  | 150 Orang | 67.500.000  | 150 Orang | 67.500.000  | 200 Orang | 70.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil  | Jumlah Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil |           | 4 Keg.    | 60.000.000  | 4 Keg.    | 60.000.000  | 4 Keg.    | 60.000.000  | 4 Keg.    | 60.000.000  | 4 Keg.    | 88.500.000  | 4 Keg.    | 88.500.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Bimbingan Teknis terkait pencatatan sipil  | Jumlah bimbingan teknis yang diikuti                             | 2 Keg.    | 3 Keg.    | 60.000.000  | 3 Keg.    | 60.000.000  | 3 Keg.    | 60.000.000  | 5 Keg.    | 60.000.000  | 3 Keg.    | 88.500.000  | 3 Keg.    | 88.500.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  | PRESENTASE PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN       | 90%       | 90        | 105.000.000 | 92        | 120.000.000 | 94        | 135.000.000 | 96        | 150.000.000 | 98        | 150.000.000 | 98        | 150.000.000 | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan                      | Jumlah data yang disajikan                                       |           | 5 Dokumen | 55.000.000  | 5 Dokumen | 60.000.000  | 5 Dokumen | 75.000.000  | 5 Dokumen | 75.000.000  | 5 Dokumen | 75.000.000  | 5 Dokumen | 75.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Pengolahan dan Penyajian data kependudukan   | Jumlah penyajian data  | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 15.000.000  | 3 Keg.    | 20.000.000  | 3 Keg.    | 35.000.000  | 3 Keg.    | 35.000.000  | 3 Keg.    | 35.000.000  | 3 Keg.    | 35.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Kerjasama pemanfaatan data kependudukan  | Jumlah kerjasama pemanfaatan data                                | 5 OPD     | 28 OPD    | 40.000.000  | 25 OPD    | 40.000.000  | 25 OPD    | 40.000.000  | 30 OPD    | 40.000.000  | 30 OPD    | 40.000.000  | 30 OPD    | 40.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |

|  |  |  |   |  |                   |                   |                      |                   |                      |                   |                      |                    |                      |                   |                      |                   |                       |                   |                 |
|--|--|--|---|--|-------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
|  |  |  | <b>Penyelenggaraan Pengolahan Informasi administrasi Kependudukan</b>                   | Jumlah Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Adminduk          | 5 keg.            | 50.000.000        | 5 keg.               | 60.000.000        | 5 keg.               | 60.000.000        | 5 keg.               | 75.000.000         | 5 keg.               | 75.000.000        | 5 keg.               | 85.000.000        | Disdukcapi            | Rantepao          |                 |
|  |  |  | sosialisasi terkait pengolahan informasi administrasi kependudukan                      | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan                           | 2 Keg.            | 35.000.000        | 2 Keg.               | 35.000.000        | 2 Keg.               | 35.000.000        | 3 Keg.               | 50.000.000         | 3 Keg.               | 50.000.000        | 3 Keg.               | 50.000.000        | Disdukcapi            | Rantepao          |                 |
|  |  |  | Penyajian data kependudukan yang akurat dan dapat di pertanggungjawabkan                | Jumlah data yang disajikan                                     | DKD               | DKD               | 15.000.000           | 2 semest er       | 2 seme ster          | 25.000.000        | 2 seme ster          | 25.000.000         | 2 seme ster          | 25.000.000        | 2 seme ster          | 35.000.000        | Disdukcapi            | Rantepao          |                 |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>  | <b>PRESENTASE PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>              | <b>90%</b>        | <b>100</b>        | <b>968.800.000</b>   | <b>100</b>        | <b>999.100.000</b>   | <b>100</b>        | <b>1.059.100.000</b> | <b>100</b>         | <b>1.135.100.000</b> | <b>100</b>        | <b>1.190.100.000</b> | <b>100</b>        | <b>1.253.100.000</b>  | <b>Disdukcapi</b> | <b>Rantepao</b> |
|  |  |  | <b>Penyusunan Profil Kependudukan</b>   | Jumlah profil yang terusun                                     | 30                | 25 DKB            | 968.800.000          | 30 DKB            | 999.100.000          | 30 DKB            | 1.059.100.000        | 30 DKB             | 1.135.100.000        | 30 DKB            | 1.190.100.000        | 30 DKB            | 1.253.100.000         | Disdukcapi        | Rantepao        |
|  |  |  | Penyajian data kependudukan Kabupaten/kota  | Jumlah data kependudukan                                       | DKD               | DKD               | 484.400.000          | 2 semest er       | 2 seme ster          | 499.550.000       | 2 seme ster          | 567.550.000        | 2 seme ster          | 595.050.000       | 2 seme ster          | 626.550.000       | Disdukcapi            | Rantepao          |                 |
|  |  |  | penyusunan profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain | Jumlah profil yang disusun                                     | 25 Buku           | 25 Buku           | 484.400.000          | 25 Buku           | 499.550.000          | 25 Buku           | 529.550.000          | 25 Buku            | 567.550.000          | 25 Buku           | 595.050.000          | 25 Buku           | 625.550.000           | Disdukcapi        | Rantepao        |
|  |  |  | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                      | <b>Presentase Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b> | <b>100 %</b>      | <b>100%</b>       | <b>3.061.666.293</b> | <b>100%</b>       | <b>3.281.885.571</b> | <b>100%</b>       | <b>3.422.862.365</b> | <b>100%</b>        | <b>3.647.397.767</b> | <b>100%</b>       | <b>3.899.665.293</b> | <b>100%</b>       | <b>17.313.471.288</b> | Disdukcapi        | Rantepao        |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                             | Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun  | 5 Lapor an        | 5.000.000         | 6 Lapora n           | 6.000.000         | 6 Lapor an           | 7.000.000         | 6 Lapor an           | 7.000.000          | 6 Lapor an           | 7.000.000         | 6 Lapor an           | 7.500.000         | Disdukcapi            | Rantepao          |                 |
|  |  |  | <b>Perencana, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>                   | <b>Jumlah Dokumen perencanaan yang di cetak</b>                | <b>2 Doku men</b> | <b>80.000.000</b> | <b>2 Dokum en</b>    | <b>80.000.000</b> | <b>2 Doku men</b>    | <b>95.000.000</b> | <b>2 Doku men</b>    | <b>105.000.000</b> | <b>2 Doku men</b>    | <b>95.000.000</b> | <b>2 Doku men</b>    | <b>85.000.000</b> | Disdukcapi            | Rantepao          |                 |
|  |  |  | Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA SKPD  | Jumlah Koordinasi dan Dokumen RKA                              | 3 Dokumen         | 50.000.000        | 3 Dokum en           | 50.000.000        | 3 Doku men           | 55.000.000        | 3 Doku men           | 60.000.000         | 3 Doku men           | 45.000.000        | 3 Doku men           | 45.000.000        | Disdukcapi            | Rantepao          |                 |
|  |  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtissar Realisasi Kinerja SKPD  | Jumlah Koordinasi dan laporan yang dilaksanakan                | 4 Dokumen         | 30.000.000        | 5 Dokum en           | 30.000.000        | 5 Doku men           | 40.000.000        | 5 Doku men           | 45.000.000         | 5 Doku men           | 40.000.000        | 5 Doku men           | 40.000.000        | Disdukcapi            | Rantepao          |                 |

|  |  |   |   |                   |             |               |             |               |             |               |             |               |             |               |             |                |             |          |
|--|--|---|---|-------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|----------------|-------------|----------|
|  |  | <b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>                               | <b>Jumlah Dokumen Administrasi Perangkat Daerah</b>                           | <b>30 Dokumen</b> | 20 Dokumen  | 2.156.266.293 | 20 Dokumen  | 2.359.785.571 | 20 Dokumen  | 2.457.762.365 | 20 Dokumen  | 2.596.297.767 | 20 Dokumen  | 2.771.565.293 | 20 Dokumen  | 16.140.371.288 | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Gaji dan Tunjangan ASN  | Jumlah ASN yang Menerima Gaji dan Tunjangan                                   |                   | 22 ASN      | 2.136.266.293 | 22 ASN      | 2.337.785.571 | 22 ASN      | 2.433.762.365 | 22 ASN      | 2.572.297.767 | 23 ASN      | 2.754.565.293 | 23 ASN      | 16.122.871.288 | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                 | Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun                 |                   | 5 Laporan   | 5.000.000     | 6 Laporan   | 6.000.000     | 6 Laporan   | 7.000.000     | 6 Laporan   | 7.000.000     | 6 Laporan   | 7.000.000     | 6 Laporan   | 7.500.000      | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Jumlah Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/Triwulan/Semesteran |                   | 4 Laporan   | 15.000.000    | 4 Laporan   | 16.000.000    | 4 Laporan   | 17.000.000    | 4 Laporan   | 18.000.000    | 4 Laporan   | 10.000.000    | 4 Laporan   | 10.000.000     | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | <b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>                            | <b>Jumlah Administrasi Kepegawaian</b>  | <b>250 Orang</b>  | 200 Orang   | 150.000.000   | 200 Orang   | 160.000.000   | 200 Orang   | 160.000.000   | 200 Orang   | 165.000.000   | 200 Orang   | 40.000.000    | 200 Orang   | 45.000.000     | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang undangan                                    | Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan  |                   | 100 Org/Keg | 150.000.000   | 150 Org/Keg | 160.000.000   | 150 Org/Keg | 160.000.000   | 150 Org/Keg | 165.000.000   | 150 Org/Keg | 40.000.000    | 150 Org/Keg | 45.000.000     | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                                   | <b>Jumlah Admonistrasi Umum Perangkat Daerah</b>                              | <b>60</b>         | 50          | 1.343.666.293 | 50          | 1.435.000.000 | 50          | 1.558.462.365 | 50          | 1.598.000.000 | 50          | 347.700.000   | 50          | 405.200.000    | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor            | Jumlah Komponen instalasi Listrik /penerangan bangunan kantor                 | 20 Buah           | 30 Buah     | 30.000.000    | 30 Buah     | 35.000.000    | 35 Buah     | 35.000.000    | 40 Buah     | 36.000.000    | 45 Buah     | 4.500.000     | 50 Buah     | 5.000.000      | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor                                      | 5 Unit            | 10 Unit     | 843.666.293   | 15 Unit     | 860.000.000   | 15 Unit     | 973.462.365   | 20 Unit     | 980.000.000   | 25 Unit     | 300.000.000   | 30 Unit     | 350.000.000    | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga   | Jumlah Peralatan Rumah Tanggga  | 12 Bulan          | 12 Bulan    | 60.000.000    | 12 Bulan    | 70.000.000    | 12 Bulan    | 75.000.000    | 12 Bulan    | 77.000.000    | 12 Bulan    | 45.000.000    | 12 Bulan    | 50.000.000     | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan                    | Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang - undangan             | 3 Majalah         | 3 Majalah   | 60.00.000     | 3 Majalah   | 70.000.000    | 3 Majalah   | 75.000.000    | 3 Majalah   | 75.000.000    | 3 Majalah   | 8.000.000     | 3 Majalah   | 10.000.000     | Disdukcapil | Rantepao |

|  |  |   |   |           |           |               |           |               |           |               |           |               |           |             |           |             |             |          |
|--|--|---|---|-----------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-------------|----------|
|  |  | Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD  | Jumlah rapat dan koordinasi dan konsultasi SKPD                 |           | 20 Kali   | 350.000.000   | 25 Kali   | 400.000.000   | 30 Kali   | 400.000.000   | 35 Kali   | 430.000.000   | 35 Kali   | 35.000.000  | 35 Kali   | 40.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | 60 Buah   | 60 Buah   | 1.470.000.000 | 60 Buah   | 1.448.885.571 | 60 Buah   | 1.455.000.000 | 60 Buah   | 1.623.997.000 | 60 Buah   | 540.000.000 | 60 Buah   | 540.000.000 | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Penyediaan Jasa Surat Menyurat  | Jumlah Penyediaan Jasa Surat Menyurat                           |           | 50 Buah   | 600.000.000   | 50 Buah   | 650.000.000   | 50 Buah   | 650.000.000   | 50 Buah   | 660.000.000   | 50 Buah   | 10.000.000  | 50 Buah   | 10.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   | Jumlah jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik             |           | 12 bulan  | 70.000.000    | 12 bulan  | 80.000.000    | 12 bulan  | 85.000.000    | 12 bulan  | 85.000.000    | 12 bulan  | 50.000.000  | 12 bulan  | 50.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   | Jumlah Penyediaan jasa pelayanan umum kantor                    |           | 12 bulan  | 800.000.000   | 12 bulan  | 718.885.571   | 12 bulan  | 720.000.000   | 12 bulan  | 878.997.767   | 12 bulan  | 480.000.000 | 12 bulan  | 480.000.000 | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | 10 Unit   | 10 Unit   | 70.400.000    | Unit      | 80.000.000    | Unit      | 80.400.000    | Unit      | 70.400.000    | Unit      | 70.400.000  | Unit      | 70.400.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah jasa pemeliharaan  |           | 10 Unit   | 70.400.000    | 10 Unit   | 80.000.000    | 10 Unit   | 80.400.000    | 10 Unit   | 70.400.000    | 10 Unit   | 70.400.000  | 10 Unit   | 70.400.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                                     | Jumlah Administrasi keuangan dan operasional                    | 40 Pasang | 40 Pasang | 56.000.000    | 40 Pasang | 56.000.000    | 40 Pasang | 50.000.000    | 40 Pasang | 60.000.000    | 40 Pasang | 45.000.000  | 40 Pasang | 45.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |
|  |  | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                          | Jumlah pakaian yang diadakan                                    |           | 30 Pasang | 56.000.000    | 30 Pasang | 56.000.000    | 30 Pasang | 50.000.000    | 30 Pasang | 60.000.000    | 30 Pasang | 45.000.000  | 30 Pasang | 45.000.000  | Disdukcapil | Rantepao |

**BAB VII**  
**INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN ADMINISTRASI**  
**KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja daerah tersebut kemudian dijabarkan dalam penetapan indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagai indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat tercapai.

Hasil penetapan indikator kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara sebagai berikut :

**TABEL 7.1**  
**INDIKATOR KINERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**  
**KABUPATEN TORAJA UTARA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN**  
**RENSTRA TAHUN 2021 - 2026**

| NO | INDIKATOR  | KONDISI KINERJA PADA AWAL Renstra 2021 | TARGET SETIAP TAHUN |      |      |      |      |  | KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJM |
|----|--|--|---------------------|------|------|------|------|--|---|
|    |  |  | 2022                | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |  |   |
| 1  | Presentase Perekaman KTP Elektronik  | 98 %                                   | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100% |  |   |
| 2  | Presentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA                 | 30 %                                   | 40%                 | 50%  | 60%  | 70%  | 80%  |  |   |
| 3  | Presentase Kepemilikan Akta Kelahiran  | 95 %                                   | 97%                 | 98%  | 99%  | 99%  | 100% |  |   |
| 4  | Presentase Kepemilikan Akta Kematian   | 100 %                                  | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100% |  |   |
| 5  | Presentase Akta Kepemilikan Akta Nikah   | 100 %                                  | 100%                | 100% | 100% | 100% | 100% |  |   |
| 6  | Presentase PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kinerja | 16 % dari 28 PD                        | 100% dari 28 PD     | 100% | 100% | 100% | 100% |  |   |

## **BAB VIII PENUTUP**

Pembangunan di bidang administrasi kependudukan merupakan landasan bagi pembangunan di berbagai bidang lainnya, sehingga memiliki peras yang strategis dalam pembangunan nasional. Untuk itu maka pembangunan administrasi kependudukan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, sejak dari perencanaan pelaksanaan dan pengawasan program kegiatan.

Saat ini kondisi pengelolaan administrasi kependudukan belum sebagaimana yang diharapkan, sehingga pemerintah pusat memiliki komitmen yang serius untuk melakukan pembenahan mendasar menuju pelayanan prima, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya administrasi kependudukan dan database kependudukan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam rangka pembenahan pengelolaan administrasi kependudukan di Kabupaten Toraja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara menyusun Rencana Strategis 2021 – 2026 yang berpedoman pada tugas dan fungsi OPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Toraja Utara.

Dengan adanya Rencana Strategis ini, diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toraja Utara dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2026 secara konsisten, terarah, efektif, efisien, terpadu dan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah agar lebih terukur dan akuntabel.

Rantepao, 2021  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Toraja Utara

**YOEL TANGDIEMBONG.SH.MH**  
NIP. 196705141993121001